

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1



LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan.

*** Khusus untuk informasi mengenai tahapan pemilu keberatan diajukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu 2 hari setelah ditemukan alasan. (perki 1 nomor 2014)**



LANGKAH 2

Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.


*** Khusus untuk informasi mengenai tahapan pemilu Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.**

SELESAI ✓

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.



Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.



TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya berikut ini:

LANGKAH 1



Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

*** Khusus untuk informasi mengenai tahapan pemilu Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon atau berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk atasan PPID memberikan tanggapan tertulis.**

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI ✓

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



SELESAI ✓

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



LANGKAH 2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.



TAHAP 3


Penyelesaian sengketa Informasi melalui gugatan pengadilan, langkah-langkahnya sebagai berikut:



Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Penggugat menerima putusan pengadilan.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

SELESAI ✓

